



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR **35** TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN REAGENSIA
LABORATORIUM UNTUK KEBUTUHAN PELAYANAN SEGERA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka untuk mengisi ketersediaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang dibutuhkan untuk pelayanan segera, diperlukan peraturan sebagai acuan dalam pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa untuk menjaga kesinambungan ketersediaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang dibutuhkan untuk pelayanan segera pada Rumah Sakit Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue), maka berdasarkan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Reagensia Laboratorium Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3781);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
PENGADAAN OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN
REAGENSIA LABORATORIUM UNTUK KEBUTUHAN
PELAYANAN SEGERA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Rupit.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Reagensia Laboratorium adalah zat atau senyawa kimia yang ditambahkan ke suatu sistem untuk menyebabkan reaksi kimia untuk mengukur, meningkatkan atau memulai reaksi kimia.
8. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kebutuhan pelayanan segera adalah kondisi dimana pengadaan obat dan bahan medis habis pakai tidak menjamin kesinambungan ketersediaan oleh PBF yang tercantum dalam katalog elektronik.

10. Ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai adalah suatu kondisi dimana jumlah stok obat dan bahan medis habis pakai yang ada untuk menjawab kebutuhan pelayanan segera.
11. Kesenambungan obat dan bahan medis habis pakai adalah suatu kondisi ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai secara terus menerus untuk kebutuhan pelayanan segera;
12. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
13. Pelayanan laboratorium adalah kegiatan di mana berbagai macam tes dilakukan pada spesimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien.
14. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
16. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
18. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem E-Catalogue.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang benar-benar dibutuhkan untuk pelayanan segera terhadap pasien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan dan kesinambungan penyediaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium untuk kebutuhan pelayanan segera; dan
- b. memberi kepastian hukum dalam pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium untuk kebutuhan pelayanan segera.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium untuk kebutuhan pelayanan segera meliputi:

- a. pemilihan;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan;
- d. penyimpanan;
- e. pendistribusian;
- f. pengendalian; dan
- g. administrasi.

BAB IV TATA CARA PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium dapat dilakukan secara swakelola oleh RSUD.
- (2) Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk kebutuhan pelayanan segera dapat dilakukan apabila :

- a. proses pengadaan terhambat karena masalah teknis sementara kebutuhan pelayanan harus segera dilakukan;
 - b. persediaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium tidak menjamin kesinambungan ketersediaan untuk kebutuhan pelayanan segera;
 - c. ketiadaan distributor E-Catalogue di tingkat Provinsi;
 - d. penyedia obat E-Catalogue tunggal, sehingga rumah sakit tidak memiliki pilihan lain untuk pengadaannya.
 - e. penanganan kasus penyakit baru yang obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratoriumnya tidak tersedia dalam E-Catalogue; dan
 - f. keterlambatan pengiriman obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium dari PBF untuk kebutuhan pelayanan segera.
- (2) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium untuk kebutuhan pelayanan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keadaan emergency dapat dilakukan secara langsung oleh RSUD kepada PBF.
- (3) Pengadaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan harga yang terjangkau pada saat itu.

Pasal 7

Pengadaan secara langsung untuk kebutuhan pelayanan segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan secara langsung pada Apotek atau PBF yang menyediakan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang diperlukan oleh RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) RSUD wajib menanggung biaya obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang membutuhkan pelayanan segera.
- (2) Apabila obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, RSUD wajib menyediakan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang dibutuhkan untuk kebutuhan pelayanan segera.

- (3) RSUD bertanggungjawab untuk membeli obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang diresepkan atau yang dibutuhkan namun tidak tersedia di RSUD, dengan biaya yang disediakan oleh RSUD.

Pasal 9

- (1) Pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium untuk kebutuhan pelayanan segera hanya dapat dilakukan atas kebutuhan yang besaran biayanya sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per kelompok pelayanan.
- (2) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kelompok kebutuhan obat untuk pelayanan segera:
 - 1) kelompok pelayanan bedah;
 - 2) kelompok pelayanan non bedah; dan
 - 3) kelompok pelayanan pediatri.
 - b. Kelompok kebutuhan bahan medis habis pakai untuk pelayanan segera:
 - 1) kelompok pelayanan bedah;
 - 2) kelompok pelayanan non bedah; dan
 - 3) kelompok pelayanan hemodialisa.
 - c. Kelompok kebutuhan reagensia laboratorium untuk pelayanan segera:
 - 1) kelompok pemeriksaan darah/hematologi rutin;
 - 2) kelompok pemeriksaan kimia darah dan elektrolit; dan
 - 3) kelompok pemeriksaan hemodialisa
- (3) Besaran alokasi anggaran untuk pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. besaran anggaran pengadaan obat untuk pelayanan segera biayanya sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. besaran anggaran pengadaan bahan medis habis pakai untuk pelayanan segera biayanya sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. besaran anggaran pengadaan reagensia laboratorium untuk pelayanan segera biayanya sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) RSUD wajib menyampaikan laporan secara tertulis pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium untuk kebutuhan pelayanan segera kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap bulan setelah dilaksanakannya pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

Pada tanggal 5 Agustus 2021


BUPATI MUSI RAWAS UTARA, *MS*


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit

Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara,


ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19641013 198603 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 85

Nakod.

Sekip Palang Long Nagara

- Pakubni akoran Palau

- Perencanaan hand benar.

*- Blnt benar-benar Corpukai & Senei
ketukukan.*


7/08 21/2021